

## Peran Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Industri Kreatif

Muhammad Lukman Hakim<sup>1</sup>, Haidar Danendra Febrian Ar Rafi<sup>2</sup>, Dimas Herdian Nugrahimsyah<sup>3</sup>, Fakhri Azhar<sup>4</sup>, Fajar Kurniawan<sup>5</sup>  
Universitas Tidar

### Correspondence

Email: No. Telp:  
Submitted: 30 November 2024 Accepted: 8 Desember 2024 Published: 9 Desember 2024

### ABSTRAK

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk melindungi karya-karya kreatif, memberikan penghargaan kepada para pencipta, serta mendorong terjadinya inovasi yang terus berkembang. Peningkatan pemahaman serta penegakan hukum terkait kekayaan intelektual memerlukan upaya kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang mengacu pada pendekatan analitis yang berfokus pada konsistensi peran hukum dengan prinsip hukum yang ada. HKI berkontribusi dalam melindungi hasil karya di industri kreatif dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, membantu mencegah plagiarisme dan pembajakan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa pencipta memperoleh kompensasi finansial yang layak atas karya mereka. Pengetahuan pelaku industri kreatif yang minim tentang hak cipta, hak paten, dan prosedur pendaftaran HKI menjadi kendala utama. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi pentingnya perlindungan HKI.

**Kata Kunci:** Hukum Kekayaan Intelektual (HKI); Industri Kreatif; Penghargaan pencipta; Inovasi Penegakan hukum

### ABSTRACT

*Intellectual Property Right (IPR) aims to protect creative works, reward their creators, and encourage continuous innovation. Enhancing understanding and enforcing laws related to intellectual property requires collaborative efforts between the government, business actors, and society. The method used in this study is a normative approach that relies on an analytical approach focused on the consistency of the legal role with existing legal principles. IPR contributes to protecting creative works in the creative industries by granting exclusive rights to creators, helping prevent plagiarism and piracy, providing legal certainty, and ensuring that creators receive fair financial compensation for their works. The lack of knowledge among creative industry players about copyrights, patents, and IPR registration procedures is a major obstacle. Therefore, it is essential to conduct education on the importance of IPR protection.*

**Keywords:** Intellectual Property Law (IPR); Creative Industries; Creator awards; Innovation Law enforcement

### Pendahuluan

Industri kreatif pada masa kini telah menjadi salah satu sektor strategis dalam faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kontribusi yang begitu bagus, sektor ini mencakup berbagai bidang seperti seni, musik, desain, dan teknologi. Namun dalam pengembangan industri kreatif ini diperlukan adanya suatu dukungan regulasi yang memadai, termasuk perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual (HKI).

Hukum Kekayaan Intelektual meliputi berbagai bentuk perlindungan, seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Aturan ini dirancang untuk melindungi karya-karya kreatif, memberikan suatu penghargaan kepada penciptanya, dan mendorong adanya inovasi yang berkelanjutan. Misalnya, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai karya dan inovasi yang mendukung industri kreatif di

Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum, pelaku industri dapat menjaga nilai ekonomis karya mereka dari pelanggaran seperti pembajakan dan pemalsuan.

Namun, pertanyaan dan tantangan yang masih simpang siur di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tentang bagaimana kontribusi Hukum Kekayaan Intelektual dalam melindungi hasil karya di industri kreatif, termasuk tantangan terhadap rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI dan maraknya pelanggaran seperti pembajakan hasil karya di industri kreatif. Oleh karena itu, upaya kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman serta penegakan hukum terkait kekayaan intelektual.

## Metode Penelitian

Metode Normatif dalam konteks peran hukum tentang kekayaan intelektual dalam mendukung industri kreatif mengacu pada pendekatan analitis yang berfokus pada konsistensi peran hukum dengan prinsip hukum yang ada. Ini melibatkan penelitian mendalam terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai kekayaan intelektual dan berkata dengan adanya industri kreatif sehingga relevan dengan wewenang yang dihasilkan. Metode Normatif memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menilai apakah wewenang yang dibuat telah sesuai dengan tujuan menciptakan keadilan, kemanfaatan serta menghasilkan landasan yang kuat untuk diberlakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu Metode Normatif juga melibatkan analisis terhadap perkembangan terbaru dalam hukum kekayaan intelektual, kebijakan yang berlaku, perputaran industri, serta interpretasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan penerapan kekayaan intelektual di bidang industri. Hal ini membantu pemuat para penegak hukum menjalankan hukum kekayaan intelektual ini dengan baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami implikasi hukum dari kebijakan yang diusulkan serta potensi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Dengan demikian, Metode Normatif memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang dapat berpengaruh pada perkembangan industri kreatif dalam hal melindungi terhadap kekayaan intelektual.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Kekayaan Intelektual berkontribusi dalam melindungi hasil karya di industri kreatif?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pelaku industri kreatif dalam menerapkan perlindungan hukum kekayaan intelektual

## Hasil Pembahasan

1. Peran Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) : Peran HKI dalam hal ini sangat penting, mengapa demikian HKI dapat memberikan Hak Eksklusif kepada pelaku atau pencipta untuk melakukan pengaturan penggunaan, reproduksi dan distribusi karya mereka. sehingga dapat mencegah akan terjadinya sesuatu di kemudian hari seperti plagiarisme atau pembajakan.
2. Adanya Insentif Untuk Kreativitas : Insentif yang dimaksud adalah HKI berperan untuk memberikan perlindungan Hukum seperti membuat undang-undang perlindungan Hak cipta, dan lain sebagainya
3. Adanya Kompensasi Finansial : Hukum Kekayaan Intelektual dalam hal ini harus bisa memastikan bahwa pencipta itu harus mendapatkan pendapatan dari karya-karya yang mereka bikin. baik dalam hal lisensi ataupun penjualan demi berjalanya ekonomi di industri kreatif

4. Pengakuan Kebudayaan : HKI dalam hal ini harus mampu memberikan perlindungan untuk menghormati dan melestarikan kebudayaan lokal melalui pengakuan atas sebuah karya seni ataupun dari inovasi

#### Pembahasan 2

1. Minimnya Pengalaman : Dalam hal ini minimnya pengalaman yang di maksud yaitu masih banyak para pelaku yang tidak memahami apa itu hak cipta, apa itu prosedur pendaftaran HKI. Padahal hal-hal seperti ini itu sangat penting untuk dilakukan, mengapa kita harus memahami apa itu hak cipta, apa itu hak paten karena agar tidak terjadi plagiarisme dan lain sebagainya.
2. Pembajakan dan Plagiarisme : Dalam Ruang Lingkup Industri kreatif terlebih lagi dalam Musik. Kasus-kasus seperti copyright, tidak membayar royalti, tidak meminta izin untuk membawakan lagu tersebut di muka umum itu masih sering terjadi. Seharusnya hal-hal seperti itu sudah tidak boleh dilakukan lagi karena dampak dari hal itu bisa merugikan dari pihak kreator dan dapat mengancam inovasi.
3. Kesulitan Finansial : Akses terhadap pembiayaan untuk mengajukan pendaftaran terkait hak cipta maupun hak paten selalu saja terkendala di bagian finansial apalagi bagi usaha yang masih kecil, sehingga berdampak pada pengembangan karya.
4. Perkembangan Teknologi : Perkembangan teknologi yang tergolong sangat cepat membuat para pelaku ini kesulitan untuk mengikutinya ataupun untuk beradaptasi. namun jika ada pelaku yang ingin mengikuti perkembangan teknologi pasti akan sangat sulit sekali.

#### Kesimpulan

Hukum Kekayaan Intelektual memegang peranan vital dalam mendukung industri kreatif melalui perlindungan terhadap hasil karya, insentif untuk inovasi, serta pengakuan atas nilai budaya. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, HKI membantu mencegah plagiarisme dan pembajakan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa pencipta memperoleh kompensasi finansial yang layak atas karya mereka. Selain itu, HKI berkontribusi pada pelestarian budaya lokal melalui pengakuan karya seni dan inovasi sebagai bagian dari identitas bangsa. Namun, implementasi perlindungan HKI di industri kreatif menghadapi beberapa tantangan. Minimnya pengetahuan pelaku industri kreatif tentang hak cipta, hak paten, dan prosedur pendaftaran HKI menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan lemahnya pemanfaatan perlindungan HKI oleh para kreator. Di sisi lain, pembajakan dan plagiarisme, terutama dalam musik dan seni, masih marak terjadi, merugikan kreator serta mengancam keberlanjutan inovasi di industri ini.

Oleh karena itu, upaya edukasi dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan HKI perlu ditingkatkan, didukung dengan penegakan hukum yang tegas untuk meminimalkan pelanggaran. Dengan demikian, HKI dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mendorong kreativitas, melindungi hak pencipta, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26-46.

Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930-939.

---

Rahmanissa, S. S., Sudjana, S., & Sudaryat, S. (2023). Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 45-69.

Risa Amrikasari S.S., S. M. (2017, Agustus 28). Syarat Agar Suatu Invensi Dapat Dilindungi Paten. Retrieved Juni 17, 2024, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-agar-suatu-invensi-dapat-dilindungi-paten-1t593848fec69ff/>

Rohmah, A. (2022, September 29). Hak Eksklusif. Retrieved Juni 17, 2024, from ukmindonesia: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak-eksklusif#:~:text=Hak%20Eksklusif%20adalah%20hak%20yang,penyebaran%20sebuah%20karya%20yang%20ada.>

Seharja, S., & Rusmini, A. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Usaha Kreatif Lokal Dalam Mendukung Sektor Pariwisata. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 235-244.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten